



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING

Jalan Brawijaya No. 101 Pungging, Kode Pos 61384
Telp. (0321) 591004

KEPUTUSAN CAMAT PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/37.1/416-306/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

CAMAT PUNGGING,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025;
- 12. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
- 13. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
- 17. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan tahunan Perangkat daerah
 - c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 05 Februari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PUNGGING
NOMOR : 188.45/37.1/416-306/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Indikator Tujuan : IKM Kecamatan
- Tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90,25

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93,15%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	87,5 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	Hasil Survey IKM	Kecamatan Pungging
2	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan}}{\text{Keseluruhan Jumlah Pelayanan}} \times 100 \%$	Kecamatan Pungging
3	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Keseluruhan Jumlah Koordinasi}} \times 100 \%$	Kecamatan Pungging
4	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LHE AKIP	Inspektorat
		4.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Keseluruhan Jumlah Anggaran}} \times 100 \%$	Kecamatan Pungging
		4.3 Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan dari Aplikasi online https://ip-jasn.bkn.go.id/	https://ip-jasn.bkn.go.id/
5	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kecamatan Pungging

